

SOP PPID

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN NOMOR : 3/HK.03.1-Kpt/3514/KPU-Kab/III/2021 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan ini adalah :

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014; Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Pasuruan Nomor 2/HK.03.1-Kpt/Kpt/3514/KPU-Kab/III/2021;

Dalam Keputusan KPU Nomor 1/HK.03.1-Kpt/3514/KPU-Kab/I/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

SOP PPID Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang terdiri dari Tata Cara Pelayanan Informasi Publik, Tata Cara Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi Publik, Tata Cara Pengecualian Informasi, Tata Cara Penyusunan Daftar Informasi Publik, dan Tata Cara Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi,

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Maret 2021.